



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman dan kriteria penilaian yang terukur untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Balangan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Balangan.
7. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah status yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga Negara Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahap pertama.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan

pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

14. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian tunjangan.
15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan dan/atau prestasi unit organisasi dalam meningkatkan layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
16. Beban Kerja adalah Beban Pekerjaan Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
17. Kondisi Kerja adalah kriteria TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
18. Kelangkaan Profesi adalah kriteria TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
19. Produktivitas Kerja adalah penilaian pembayaran TPP ASN berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya baik offline ataupun online
20. Disiplin Kerja adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/ Peringatan Hari Besar Nasional.
21. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
22. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
23. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Daerah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah:
 - a. untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah;
 - b. sebagai acuan bagi pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja; dan
 - c. untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk :
- a. meningkatkan disiplin ASN Daerah;
 - b. meningkatkan motivasi kerja ASN Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja ASN Daerah;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah;
 - f. meningkatkan integritas ASN Daerah; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang meliputi:
- a. PNS Daerah;
 - b. PNS Daerah yang berstatus calon PNS; dan
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada:
- a. nama jabatan;
 - b. kelas jabatan; dan
 - c. kriteria TPP.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada APBD berdasarkan:
- a. besarnya pagu TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. jumlah pegawai ASN sesuai nama jabatan dan kelas jabatan.

Pasal 4

- (1) ASN Daerah yang berstatus calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan warga Negara Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahap pertama.
- (2) Pemberian TPP untuk calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS sesuai dengan nama jabatan dan kelas jabatan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS.

Pasal 5

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada :

- a. ASN Daerah yang mendapatkan TPP atau sebutan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. ASN Daerah yang sedang menjalani tugas belajar sehingga yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; dan
- c. ASN Daerah lain yang dititipkan/magang yang sumber penggajiannya di luar APBD Kabupaten Balangan.

BAB III
PENILAIAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan
 - a. Produktivitas Kerja; dan
 - b. Disiplin Kerja.
- (3) Persentase penilaian pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 8

- (1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas ASN.
- (2) Pengukuran Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui aplikasi e-kinerja.
- (3) Penyusunan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Produktivitas Kerja tahunan, dibuat pada awal bulan januari;
 - b. Produktivitas Kerja bulanan, dibuat pada awal bulan; dan
 - c. Produktivitas Kerja harian, dibuat setiap hari kerja berdasarkan hasil aktivitas kinerja harian.

Pasal 9

- (1) Pengukuran Produktivitas Kerja untuk JF pada Puskesmas dan RSUD berdasarkan:
 - a. aktivitas; dan/atau
 - b. pelaksanaan tugas rutin; dan/atau
 - c. rekap data kunjungan visit layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
- (2) Pengukuran Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh ASN secara manual dan disetujui oleh atasan langsung.
- (3) Ketentuan teknis dan format penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk JF pada Puskesmas ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan; dan
 - b. untuk JF pada RSUD ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) ASN Daerah wajib menginput Produktivitas Kerja tahunan yang dijabarkan dalam uraian bulanan dan uraian harian melalui aplikasi e-kinerja.
- (2) Produktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah aktivitas Produktivitas kerja harian dituangkan dalam aplikasi e-kinerja;
 - b. pengisian Produktivitas kerja harian pada aplikasi e-kinerja harus diisi dan dilaksanakan paling lambat akhir bulan berkenaan.

Pasal 11

- (1) Rata-rata capaian penilaian Produktivitas Kerja bulanan ASN Daerah yang diperoleh dari hasil aplikasi e-kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 90-ke atas kategori sangat baik dihitung 100%;
 - b. 76-89 kategori baik dihitung 90%;
 - c. 61-75 kategori cukup dihitung 80%;
 - d. 51-60 kategori kurang dihitung 70%; dan
 - e. 10-50 kategori buruk dihitung 40%.
- (2) Laporan Produktivitas Kerja harian ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus di *approve*/ disetujui oleh atasan langsung.
- (3) Hasil laporan Produktivitas Kerja ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SKPD yang menangani kepegawaian paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (4) Kepala SKPD melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan atasan langsung pada masing-masing SKPD melakukan pemantauan terhadap hasil *approve* Produktivitas Kerja ASN Daerah.

- (5) Jika hasil rincian kegiatan harian dalam satu bulan yang dibuat belum di*approve*/disetujui oleh atasan langsung, maka nilai rata-rata capaian Produktivitas Kerja bulanan ASN Daerah berada pada angka 0 (nol).

Pasal 12

- (1) Rata-rata capaian penilaian Produktivitas Kerja bulanan JF pada Puskesmas dan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam skala berikut:
- a. aktivitas kinerja /tugas rutin/layanan dengan jumlah > 30 dihitung 100%.
 - b. aktivitas kinerja/tugas rutin /layanan dengan jumlah antara 25-29 dihitung 90%.
 - c. aktivitas kinerja/tugas rutin /layanan dengan jumlah antara 20-24 dihitung 80%.
 - d. aktivitas kinerja/tugas rutin /layanan dengan jumlah antara 16-20 dihitung 70%.
 - e. aktivitas kinerja/tugas rutin /layanan dengan jumlah dibawah 15 dihitung 40%.
- (2) Laporan bulanan aktivitas kinerja/tugas rutin/layanan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh atasan langsung.
- (3) Penyampaian laporan bulanan aktivitas kinerja/tugas/layanan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 13

- (1) Disiplin Kerja ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diukur melalui tingkat kehadiran.
- (2) Tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil absensi elektronik ASN pada aplikasi *e-office*.
- (3) Aplikasi *e-office* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh SKPD yang menangani Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Bagi SKPD atau Unit Kerja yang belum tersedia aplikasi *e-office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kehadiran ASN menggunakan absensi manual.

Pasal 15

- (1) ASN Daerah yang tidak dapat hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat satu tingkat di atasnya.

- (2) Tidak dapat hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. terlambat masuk kerja; atau
 - b. pulang sebelum waktunya.

Pasal 16

- (1) ASN Daerah yang tidak dapat hadir kerja selama 1 (satu) hari penuh, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala SKPD.
- (2) ASN Daerah yang tidak hadir kerja dengan alasan sakit yang lebih dari 1(satu) hari wajib disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 17

ASN Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah atau perjalanan dinas luar Daerah/luar negeri dihitung sebagai hari masuk kerja dan dicatat sebagai Produktivitas Kerja harian.

Pasal 18

ASN Daerah yang melaksanakan cuti tahunan/cuti alasan penting (maksimal 12 hari) dan/atau cuti melahirkan dihitung sebagai hari masuk kerja.

Bagian Keempat Kriteria TPP

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Beban Kerja;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Kondisi Kerja; dan
- d. Kelangkaan Profesi;

Paragraf 2 Beban Kerja

Pasal 20

- (1) Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diperoleh berdasarkan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan analisis Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana ditetapkan oleh Bupati.
 - b. bagi Pejabat Fungsional pada Puskesmas ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan; dan
 - c. bagi Pejabat Fungsional pada RSUD ditetapkan oleh Direktur.

- (3) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa hasil analisis beban kerja Jabatan Struktural, JF dan Jabatan Pelaksana
- (4) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berupa dokumen perencanaan kebutuhan JF Kesehatan atau dokumen perencanaan kebutuhan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Prestasi Kerja

Pasal 21

- (1) Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Termasuk Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ASN yang ikut pada lomba inovasi tingkat nasional dan berhasil meraih penghargaan 10 (sepuluh) besar tingkat nasional serta mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah;
 - b. SKPD yang berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat memperoleh nilai A.

Paragraf 4
Kondisi Kerja

Pasal 22

- (1) Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diberikan kepada ASN Daerah yang dalam jabatan dan pelaksanaan pekerjaannya memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, resiko hukum, resiko keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Jabatan yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jabatan yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi:
 - 1. Jabatan yang bersinggungan langsung dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19); dan
 - 2. Jabatan yang memiliki efek radiasi tinggi karena intensitas yang sering terhadap bahaya radiasi IT dan sinar ultra-X (*rontgen*) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.
 - b. jabatan yang memiliki efek dan resiko keamanan jiwa dan keselamatan jiwa:
 - 1. Jabatan yang bekerja pada tempat terpencil serta kondisi sarana prasarana jalan yang sangat jauh menuju akses tempat bekerja; dan
 - 2. Jabatan yang berhubungan dengan resiko hilangnya nyawa saat bekerja.

- c. jabatan yang berhubungan dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 1. Jabatan yang menjalankan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan, aset daerah dan penggabungan urusan keuangan dan perencanaan pada masing-masing SKPD.
 - 2. Jabatan yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3. Jabatan yang mengelola e-office, e-kinerja dan aplikasi terintegrasi kepegawaian dan keuangan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati; dan
 - 4. Jabatan yang menangani perencanaan dan penganggaran.
- (3) ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Jabatan yang memiliki resiko dan efek kesehatan tinggi seperti:
 - 1. ASN Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan dan penanggulangan bencana;
 - 2. ASN Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan dan penganggaran pemulihan kesehatan pasca *Corona Virus Disease 2019* (COVID19);
 - 3. ASN yang ditunjuk sebagai Kepala Puskesmas dan diberi amanah pemulihan kesehatan pasca *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
 - 4. ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga radiografer pada RSUD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 5. ASN Daerah yang ditunjuk sebagai Tim Informasi Teknologi yang menangani e-office, e-kinerja dan aplikasi terintegrasi kepegawaian dan keuangan.
 - b. Jabatan yang memiliki efek resiko dan keamanan jiwa seperti:
 - 1. ASN Daerah yang bekerja pada jabatan administrator tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 2. ASN Daerah yang bekerja pada Puskesmas terpencil.
 - c. Jabatan yang berhubungan dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1. ASN Daerah yang bertugas pada Bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2. ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah, akan tetapi diberikan tugas secara penuh sebagai Bendahara, Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan serta Jabatan fungsional dan jabatan pengawas yang menangani penggabungan urusan keuangan dan perencanaan;
 - 3. ASN pada Sekretariat Daerah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri; dan

4. Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Admisnitrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat.

- (4) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Kelangkaan Profesi

Pasal 23

- (1) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d adalah :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Dokter spesialis; dan
 - c. Jabatan Pelaksana kelas I dan kelas III.
- (2) ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu
Pengurangan TPP

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP ASN diatur sebagai berikut:

- a. tidak masuk kerja tepat waktu/tidak mengikuti apel pagi/apel senin gabungan/apel gabungan lainnya/tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi/kegiatan ceramah agama jumat pagi:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin
TL1	5 menit-30 menit	0,25
TL2	31 menit-60 menit	0,50
TL3	60 menit-90 menit	1
TL4	91 menit keatas	1,50

- b. pulang kerja tidak tepat waktu dan tanpa keterangan:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin
PSW1	1 menit-30 menit	0,25
PSW2	31 menit-60 menit	0,50
PSW3	60 menit-90 menit	1
PSW4	91 menit keatas	1,50

- c. pengurangan 3 (tiga) poin apabila tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh.
- (2) Ketentuan pengurangan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila ASN Daerah sudah mendapat izin dari Kepala SKPD atau atasan langsung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak masuk kerja tepat waktu, tidak mengikuti apel pagi, pulang kerja tidak tepat waktu, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - b. apel senin gabungan/apel gabungan lainnya, tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi, kegiatan ceramah agama jumat pagi, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - c. tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh, izin diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (4) Dalam hal ASN tidak melakukan absensi karena sedang menjalani tugas dinas, maka kehadiran dapat diperhitungkan dengan melampirkan surat undangan/disposisi/surat tugas dari pimpinan.

Pasal 25

- (1) ASN Daerah yang menjalani cuti besar atau cuti sakit selama kurang dari 6 (enam) bulan, TPP diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.
- (2) ASN Daerah yang menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan surat keterangan Dokter, TPP diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.
- (3) ASN Daerah yang menjalani cuti, dan masuk kerjanya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP produktivitas kerjanya maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.

Bagian Kedua Rumus Perhitungan

Pasal 26

- (1) Perhitungan pembayaran besaran TPP bagi ASN Daerah adalah besaran total TPP dikurangi dengan faktor yang menyebabkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pembayaran TPP memperhatikan persentase penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan faktor-faktor yang menyebabkan pengurangan.

- (4) Total akumulasi jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikurangkan pada setiap kriteria pemberian TPP dalam jumlah persentase yang sama.
- (5) Rumus perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

TPP	=	TOTAL TPP - TOTAL PENGURANGAN	X	100%
SELISIH E-KINERJA	=	60%-%EKINERJA EXISTING		
SELISIH E-OFFICE	=	40%-%EOFFICE EXISTING		
TOTAL SELISIH KEDUANYA	=	JUMLAH INI AKAN MENJADI UNSUR PENGALI SETIAP KRITERIA		
TOTAL PENGURANGAN	=	%BK + %PK + 5KK + % KP		
KRITERIA	=	BEBAN KERJA (BK) PRESTASI KERJA (PK) KONDISI KERJA (KK) KELANGKAAN PROFESI (KP)		

CONTOH PERHITUNGAN

UDIN KELAS JABATAN 12	15000000
TPP KRITERIA BEBAN KERJA UDIN	4928000
TPP KRITERIA PREASTAI KERJA UDIN	7392000
TPP KRITERIA KONDISI KERJA UDIN	2680000
TPP KRITERIA KELANGKAAN PROFESI UDIN	0

CARA MENGHITUNG

EKINERJA UDIN MARET	=	90
E-OFFICE UDIN MARET	=	91%

% EKINERJA	=	(90 X 60)/100 = 54
% DISIPLIN KINERJA	=	(91 X 40)/100=36,4

SELISIH EKINERJA	=	60-54 =6
SELISIH EOFFICE	=	40-36,4 = 3,6
TOTAL SELISIH E-KINERJA DAN E-OFFICE	=	6 +3,6 =9,6

$$= (15000000) - (9,6 * 4928000 + 9,6 * 7392000 + 9,6 * 2680000 + 9,6 * 0)$$

$$= (15000000) - (4730088 + 709632 + 257280)$$

$$= 15000000 - 1440000$$

$$= 13560000$$

(TIGA BELAS JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Pasal 27

Besaran TPP Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD yang menangani kepegawaian melalui pejabat yang membidangi wajib menyampaikan dokumen daftar rekapitulasi TPP ASN kepada Kepala SKPD paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) awal bulan berikutnya.
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Kepala SKPD yang menangani keuangan Daerah dengan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen.
- (3) Berdasarkan daftar rekapitulasi yang sudah diverifikasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mengajukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 29

Tata cara pembayaran TPP untuk ASN JF pada Puskesmas dan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pajak penghasilan atas TPP ASN Daerah dihitung berdasarkan TPP yang diterima oleh ASN yang bersangkutan setelah perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 31

Mekanisme pembayaran TPP ASN Daerah yang mutasi, baik antar SKPD atau mutasi dari Pemerintah Daerah lain, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD dihitung sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD baru;
- b. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD dihitung dari tanggal 15 (lima belas) atau setelahnya maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD lama; dan
- c. ASN dari kementerian/lembaga/provinsi/kota/kabupaten lain yang mutasi menjadi ASN Daerah, pemberian TPP dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat

perintah melaksanakan tugas dan pembayaran TPP dapat dilaksanakan berdasarkan kesiapan anggaran pada SKPD tempat bertugas.

BAB VI PENGHAPUSAN TPP

Pasal 32

TPP tidak diberikan kepada ASN Daerah karena:

- a. menjalani sakit yang lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. diberhentikan sebagai Pegawai ASN Daerah;
- c. mengambil masa persiapan pensiun;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan di luar instansi Pemerintah Daerah;
- e. menjalani hukuman pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. mengambil cuti diluar tanggungan negara; dan
- g. diperbantukan ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah dan menerima tunjangan dari instansi tersebut.

BAB VII PENAMBAHAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Penambahan anggaran untuk pembayaran TPP dapat terjadi karena adanya:
 - a. kenaikan kelas jabatan; atau
 - b. mutasi ASN; atau
 - c. kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas.
- (2) Bagi SKPD yang mengalami penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan besarnya kekurangan anggaran dalam pembayaran TPP kepada SKPD yang menangani Keuangan Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran.
- (3) Kenaikan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN Daerah, minimal per semester dalam setahun
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim pelaksana TPP ASN Daerah.
- (3) Tim Pelaksana TPP ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya

beranggotakan unsur perangkat daerah yang membidangi:

- a. pengelolaan keuangan daerah;
 - b. organisasi;
 - c. hukum;
 - d. kepegawaian;
 - e. perencanaan;
 - f. komunikasi informatika; dan
 - g. pengawasan.
- (4) Tim pelaksana TPP ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPP; dan
 - b. bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penetapan TPP ASN setiap akhir tahun kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Tim pelaksana TPP ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pemenuhan Produktivitas Kerja bagi ajudan Bupati/Wakil Bupati adalah berupa laporan pelaksanaan tugas sebagai ajudan.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi dari Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap hari dan disampaikan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam pembuatan rekapitulasi pembayaran TPP per bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke SKPD yang menangani kepegawaian.

Pasal 36

- (1) Pemenuhan Produktivitas Kerja bagi ASN Daerah pada jabatan tertentu yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati, adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 35.
- (2) Pemberian TPP bagi ajudan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan TPP tertinggi berdasarkan jabatan/tugas yang melekat pada dirinya.

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai pelaksana tugas atau penjabat adalah sebagai berikut:
 - a. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas atau penjabat pada jabatan yang setingkat, menerima TPP pada posisi jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP

perkelas jabatan pada pelaksana tugas atau penjabat yang dipangku.

- b. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas atau penjabat pada jabatan setingkat lebih tinggi diatas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan pelaksana tugas atau penjabat yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) TPP ASN jabatan pelaksana tugas atau penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurang dari 1(satu) bulan kalender.

Pasal 38

Kepala SKPD dilarang memberikan tambahan penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

ASN Daerah tidak boleh menerima honorarium dari Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi di SKPDnya.

Pasal 40

Direktur RSUD yang berstatus sebagai ASN dan berkedudukan sebagai dokter spesialis diberikan salah satu dari TPP ASN yang tertinggi berdasarkan kelas jabatan yang melekat pada dirinya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan berdasarkan TPP pada kelas jabatan terendah sesuai peta jabatan di SKPD nya.
- (2) ASN Daerah yang sebelumnya menduduki Jabatan Struktural yang kemudian ditempatkan pada jabatan yang belum tersedia wadah jabatannya diberikan TPP jabatan pada kelas 7.

Pasal 42

- (1) Pemberian TPP dapat ditunda pelaksanaannya bagi ASN Daerah yang belum memenuhi kewajibannya terkait :
 - a. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. laporan barang milik daerah;
 - c. laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
 - d. gratifikasi.
- (2) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan laporan dari Inspektorat.
- (3) Pencairan TPP yang ditunda dapat dibayarkan SKPD, apabila mendapat rekomendasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Inspektorat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Apabila pengoperasian aplikasi e-office, e-kinerja ataupun aplikasi terintegrasi kepegawaian dan keuangan terjadi permasalahan jaringan, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual.
- (2) SKPD yang menangani pengoperasian aplikasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera menyelesaikan permasalahan jaringan agar dapat berjalan secara online.

Pasal 44

- (1) Apabila sistem aplikasi *e-office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terjadi kendala karena listrik padam maka penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Pelaporan perhitungan nilai kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD untuk disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani kepegawaian.
- (3) Hasil rekapitulasi kehadiran ASN Daerah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh SKPD dan disampaikan kepada SKPD yang menangani kepegawaian sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya

Pasal 45

- (1) Pembayaran TPP bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dan/atau bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal pembayaran TPP dilakukan pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara penuh 100 % (seratus persen) baik kehadiran atau pun kinerjanya, sesuai dengan kelas jabatan tanpa adanya pengurangan.

Pasal 46

Pertimbangan objektif lainnya berupa jasa pelayanan kesehatan dapat diberikan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan at Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 6); dan

- c. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 6);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2023



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 2